

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kekuati pejabat yang berwenang, dilazimkan dengan atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang tertera pada dalam paspor ini.
3. Harap menyerahkan paspor ini kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap menerima kedatangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang atau secara sengaja diserahkan kepada Kepala Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi berkekuatan.
6. Kantor Polisi, Kantor Imigrasi dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia mendapat dalam hal terjadi di luar negeri.

IDN



JENIS / TYPE	KODE NEGARA / COUNTRY CODE
--------------	----------------------------

P IDN

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

TGL.LANNA DATE OF BIRTH

DISCUSSION

L/M

TUMPAK LAHIR / PLACE OF BIRTH

NO REG.

1A13LY5031-WPS

TGL. HADIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY

18 MAY 2027

KANTOR YANG MENGELUARKAN
ISSUING OFFICE

SURAKARTA

[illegible]

C9005835<0IDN9603183M27051813324191803000170